



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**NOMOR: 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG PAJAK HASIL BUMI**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAD ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 58 tahun 2005 tentang pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pajak Hasil Bumi karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka dipandang perlu dibatalkan;
  - b. bahwa untuk pembatalan Qanun Nomor 06 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**RAJWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DAN  
BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBATALAN  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG PAJAK HASIL BUMI.**

**Pasal 1**

Berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Hasil Bumi dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil  
pada tanggal : 6 Juli 2006

10 Jumadil Akhir 1427 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



HASDARUDDIN.

Ditandatangani di : Singkil  
pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



RIDWAN HASAN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2006 NOMOR 6, SERI B NOMOR 2